

KOORDINASI KOMISI PEMILIHAN UMUM BERSAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DALAM PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA MANADO TAHUN 2019

Halen Giovano Mogot¹
Daud M. Liando²
Fanley N. Pangemanan³

Abstrak

Pemilihan umum merupakan anak kandung demokrasi yang di aplikasikan sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dalam fenomena ketatanegaraan. Dalam Penyelenggaraan Pemilu hak pilih atau hak politik rakyat merupakan hak dasar setiap warga negara yang di jamin oleh konstitusi, untuk itu dalam menjamin setiap hak pilih rakyat dalam pemilihan umum di daerah, Lembaga penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum seharusnya menjalankan koordinasi yang baik dengan Lembaga pemerintahan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam penyusunan daftar pemilih yang berkaitan dengan hak pilih rakyat. Sebagaimana persoalan mengenai daftar pemilih dalam proses berjalannya pemilihan umum, terus menjadi persoalan yang selalu terjadi dari pemilu ke pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam penyusunan daftar pemilih pada pemilihan umum Legislatif di Kota Manado tahun 2019. Teknik analisa yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado terkait Penyusunan daftar pemilih, secara eksplisit belum cukup baik, sebagaimana dalam hal koordinasi berbagai hambatan dan persoalan, mulai dari lambatnya tanggapan hingga ketidakselarasan pemahaman terhadap tugas dan tanggungjawab antara KPU dan DISDUKCAPIL Kota Manado yang mempengaruhi kelancaran dalam penyusunan Daftar Pemilih.

Kata Kunci : Koordinasi, Daftar Pemilih, Pemilihan Umum Legislatif.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan anak kandung demokrasi yang di aplikasikan sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dalam fenomena ketatanegaraan, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu yang merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menurut Liando, dkk (2019:36) Pemilu merupakan ciri utama negara yang demokratis, Demokratis adalah tujuan negara yang dicita-citakan Bersama, sementara pemilu adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan itu. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil, mandataris rakyat untuk mengelola negara, merumuskan kebijakan publik, melindungi dan melayani rakyatnya untuk usaha mencapai cita-cita demokrasi yaitu masyarakat adil dan Makmur.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi pelaksanaan kedaulatan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Persoalan mengenai Daftar Pemilih hingga pelaksanaan pada pemilihan umum tak luput dari penyelenggara yang mengatur dan melaksanakan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sebutan yang diberikan oleh Undang-Undang (UU) tentang Pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu,

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen pasal 22E, menerangkan bahwa nama lembaga penyelenggara pemilu tidak diharuskan bernama KPU, melainkan perkataan umum untuk menyebutkan lembaga penyelenggara Pemilu. Berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu hingga daftar pemilih, Pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Manado, memiliki keharusan untuk menyokong keefektifan berjalannya demokrasi dalam pemilihan umum.

Pada Kontestasi demokrasi di tahun 2019 yang juga merupakan implementasi penggunaan hak pilih rakyat yang beriringan dengan terciptanya wajah baru dalam bingkai sejarah pemilu yang di gaungkan Indonesia dikarenakan untuk pertama kalinya menggelar secara serentak pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Namun disisi lain selain mengunggah prestasi Demokrasi dengan jalannya Pemilu serentak juga menyisahkan banyak hal yang harus di evaluasi mulai dari tahapan prosedural, penyelenggara dari tingkat pusat sampai desa hingga persoalan krusial Daftar Pemilih yang menyangkut Hak Pilih rakyat, Daftar pemilih terus menjadi persoalan yang selalu terjadi dari pemilu ke pemilu mulai dari di temukannya daftar pemilih ganda, hak suara yang lulus persyaratan namun tidak terdaftar, bahkan orang yang sudah meninggal masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap hingga berbagai persoalan lainnya.

Pada tahun 2014 pada saat pemilihan umum di selenggarakan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di

Kota Manado sebanyak 366.150 orang yang mempunyai hak untuk memilih, Sementara penduduk di kota manado saat itu berkisar 423.000 jiwa, Pada tahun 2015 hingga di penghujung tahun terjadi peningkatan penduduk di kota manado dengan jumlah yang berkisar 425.634 orang (sesuai Badan pusat statistik Kota Manado) namun disisi lain jumlah Daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Manado mengalami penurunan dengan jumlah 365.580 orang yang terdaftar pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada desember 2015, Di tahun 2016 saat diselenggarakannya Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di kota manado yang sempat tertunda dan seharusnya di laksanakan pada pilkada serentak 9 desember 2015 lalu, mengalami penurunan untuk daftar pemilih tetap (DPT) menjadi 345.406 orang, disamping itu penduduk justru meningkat menjadi 427.906 orang (sesuai BPS Kota Manado). Memasuki tahun 2018 Kota Manado menuju wajah baru demokrasi dalam pemilu serentak terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk (Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota manado) terdapat 264.369 Laki-laki dan 258.847 Perempuan, sehingga total 523.216 penduduk di Kota Manado per September 2018) sedang Pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengalami Penurunan. berdampingan dengan itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Manado menemukan sedikitnya 24.575 DPT ganda dan ratusan DPT bermasalah lainnya yang dimana semua penduduk tersebut tersebar di 11 kecamatan, 87 kelurahan. Perbedaan mendasar antara jumlah pemilih dan jumlah penduduk seperti yang diuraikan di atas menggambarkan suatu kondisi mengenai DPT yang mengalami

penurunan, bahkan memunculkan asumsi-asumsi yang mengarah pada tuduhan atas kelalaian dinas kependudukan dan catatan sipil serta komisi pemilihan umum kota manado. Sinkronisasi data dan koordinasi yang buruk antara Komisi Pemilihan Umum dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dapat mendatangkan catatan merah secara berentetan pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Kota Manado, di karenakan berbagai persoalan seperti yang diuraikan di atas dalam pelaksanaan pesta demokrasi di kota manado yang muncul sebagai dampak atas suatu sebab.

Tinjauan Pustaka

Koordinasi diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi. (Awaluddin Djamin dalam Hasibuan, 2011:86)

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2009:85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyalurkan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk

mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Ndraha, 2003:290). Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena, itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya. Sedangkan menurut E.F.L. Brech dalam *Malayu Hasibuan (2001)* koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

Ada beberapa tipe koordinasi yang digunakan tiap organisasi untuk mencapai suatu kerjasama yang baik. Menurut Hasibuan (2006:86-87) ada dua tipe koordinasi yaitu:

1. Koordinasi vertikal adalah tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan-kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya.

Dalam hal ini, Koordinasi Vertikal di jalankan oleh Komisi

Pemilihan Umum bersama PPS hingga PPK dari kecamatan sampai kelurahan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dalam mewujudkan penyatuan kerja dalam penyusunan daftar pemilih di bawah wewenang dan tanggung jawabnya.

2. Koordinasi horizontal adalah tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat.

Koordinasi Horizontal terbagi atas dua yaitu:

- a. *Interdisiplinary*, yaitu suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun secara esktern pada unit-unit yang sama tugasnya.
- b. *Inter-related*, yakni koordinasi antar badan (instansi). Unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan baik secara *intern* maupun *ekstern* yang levelnya setaraf.

Tipe koordinasi intern dan koordinasi ekstern yaitu:

1. Koordinasi Intern

Yaitu kordinasi yang dilakukan oleh atasan langsung. Dalam koordinasi ini manajer wajib mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bawahan, apakah bawahannya telah melakukan tugas sesuai dengan kebijaksanaannya atau tugas pokoknya.

2. Koordinasi Fungsional

Yaitu koordinasi yang dilakukan horizontal, hal ini disebabkan karena sebuah unit organisasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri tanpa bantuan unit organisasi lain, dengan perkataan lain bahwa koordinasi fungsional wajib dilakukan karena unit-unit atau organisasi lainnya mempunyai hubungan secara fungsional yang bersifat intern dan ekstern.

Koordinasi Fungsional yang bersifat intern, yaitu bahwa unit-unit dalam organisasi diperlukan koordinasi secara horizontal. Koordinasi fungsional ini diperlukan, karena antara unit yang satu dengan unit lainnya mempunyai hubungan kerja fungsional. Koordinasi Fungsional yang bersifat ekstern, adalah koordinasi antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. Hal ini mungkin menyangkut satu atau beberapa organisasi. Koordinasi fungsional ini dilakukan, karena sebuah organisasi tidak mungkin menyelenggarakan tugasnya tanpa bantuan dari orang lainnya.

Dalam hal ini Koordinasi Horizontal *Interdisciplinary*, di aplikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan kerja, menciptakan disiplin antara KPU dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menjalankan tanggungjawab dalam persoalan Penyusunan Daftar Pemilih. Sedang Koordinasi Horizontal *inter-related* memungkinkan Komisi Pemilihan Umum dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado saling bergantung dalam kaitan pemenuhan kebutuhan Data penduduk

yang di sediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, berangkat dari rumusan masalah dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Model penelitian ini biasanya di gunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati.

Menurut Moleong, fokus yang dipilih menjadi pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif. Dengan menentukan fokus, seorang peneliti sudah membatasi kajiannya hanya pada apa yang menjadi pilihan fokusnya, dan tidak mengkaji selain fokus yang telah dipilih/ditentukan (Ibrahim, 2015:31). Penelitian ini berfokus pada, Koordinasi Komisi Pemilihan Umum bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Legislatif di Kota Manado tahun 2019.

Informan penelitian merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang masalah (Moleong 2007:7). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti. Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi, menguasai permasalahan

secara mendalam, serta dapat di percaya untuk menjadi sumber data.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu diantaranya:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado
2. Ketua Subbagian Program dan Data
3. Ketua Devisi Teknis
4. Petugas Pencocokan dan Penelitian
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado
6. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado

Hasil Penelitian

Merujuk pada hasil penelitian, terlihat bahwa secara prinsip Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dalam hal koordinasi vertikal terkait dengan penyusunan daftar pemilih, memulai dengan mempertegas bahwa berdasarkan regulasi yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Data atau DP4 yang di gunakan sebagai acuan dalam penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Legislatif di Kota Manado tahun 2019 merupakan data yang berawal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado yang kemudian di berikan pada Kementerian Dalam Negeri dan di serahkan pada KPU Pusat hingga KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Proses ini merupakan siklus koordinasi vertikal dari Lembaga/instansi Pusat dan Daerah yang menjadi media dan sumber dalam penyusunan daftar pemilih melalui elemen-elemen data penduduk ada.

Data DP4 yang di terima KPU Kota Manado dari proses koordinasi vertikal, tidak di jadikan sebagai acuan absolut dalam penyusunan daftar pemilih, melainkan data yang di terima di kelola kembali, untuk menemukan kepastian data lewat proses klasifikasi data, baik data yang *valid* maupun *invalid* atau data yang bermasalah. Setelah proses pengelolaan data kembali yang di lakukan KPU Kota Manado dengan mengklasifikasi data penduduk yang ada, hasil dari pengelolaan data tersebut di jadikan bahan dalam pelaksanaan Pencocokan dan penelitian di lapangan dalam hal ini di masyarakat. Di tingkat kelurahan terlihat beberapa persoalan pendataan yang berkaitan dengan Pencocokan dan Penelitian, yang mengindikasikan pada titik masalah kinerja dan koordinasi. Terlihat bahwa proses koordinasi vertikal dari KPU Kota Manado dan petugas Pencocokan dan Penelitian merupakan bagian krusial dalam pemantapan status hak pilih rakyat terkait dengan penyusunan daftar pemilih untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum.

Dalam Koordinasi Vertikal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Data Penduduk merupakan acuan dalam penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum di Kota Manado. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado merupakan Lembaga/Instansi yang memiliki latar belakang, tugas serta fungsi dalam pengelolaan data dan informasi penduduk. terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Manado, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemerintah dalam hal ini DISDUKCAPIL sebagai Lembaga/instansi yang berkewajiban

untuk membantu Komisi Pemilihan Umum dalam penyediaan data penduduk yang akan di gunakan sebagai acuan dalam peyusunan daftar pemilih. Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, memberikan ketegasan dan juga keterangan terkait data dan koordinasi yang ada, pada prinsipnya DISDUKCAPIL Kota Manado berpatokan pada regulasi dan mekanisme yang ada, yakni Data yang di mutakhirkan setiap harinya oleh DISDUKCAPIL akan di serahkan pada Kementerian Dalam Negeri, kemudian dari KEMENDAGRI data tersebut akan di berikan pada Komisi Pemilihan Umum. Pada proses pemutakhiran data penduduk oleh DISDUKCAPIL Kota Manado, persoalan data merupakan data dinamis yang juga sering menjadi indikasi masalah pada proses pemutakhiran data penduduk. Di tingkat koordinasi vertikal, proses koordinasi DISDUKCAPIL Kota Manado dalam pemutakhiran data penduduk berjalan dengan baik, Sebagaimana terlihat bahwa dalam setiap harinya proses pemutakhiran data penduduk di lakukan secara terus menerus.

Dalam Koordinasi Horizontal, Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, menggunakan data DP4 yang di berikan Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat yang pada dasarnya data tersebut berawal dari DISDUKCAPIL Kota Manado sebagai acuan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan umum di kota manado. Melalui klasifikasi data dan menemukan data yang *invalid* atau data yang bermasalah, dalam proses koordinasi terkait hal ini melalui surat dan file yang di kirim pada DISDUKCAPIL Kota Manado,

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapat data. di samping itu juga, Dalam pertemuan koordinasi, perwakilan yang hadir dari DISDUKCAPIL Kota Manado merupakan perwakilan yang tidak sepenuhnya paham persoalan data penduduk, sehingga membuat cukup kesulitan dalam penyusunan daftar pemilih.

Pada prinsipnya DISDUKCAPIL bertindak dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan regulasi dan mekanisme yang ada, bahwa data penduduk yang di mutakhirkan setiap harinya akan di serahkan kepada Kementerian Dalam Negeri, kemudian dari KEMENDAGRI yang akan menyerahkan data penduduk bersih pada Komisi Pemilihan umum, untuk itulah permintaan data secara langsung oleh KPU Kota Manado tidak akan direspon. Adanya hak akses yang di berikan kepada KPU Kota Manado untuk melihat dan mencari data penduduk untuk diverifikasi juga menjadi bagian penguatan DISDUKCAPIL. Proses koordinasi yang biasanya di lakukan lewat surat undangan atau pertemuan secara langsung, selalu di hadiri oleh DISDUKCAPIL Kota Manado, namun hanya pada konteks Penyusunan daftar Pemilih.

Kesimpulan

1. Koordinasi secara Vertikal Dalam penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum di Kota Manado tahun 2019, koordinasi secara vertikal terjadi antara Komisi Pemilihan Umum RI, KPU Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado. Dan juga koordiasi vertikal secara internal terjadi antara Ketua

KPU Kota Manado dan Devisi Program dan data hingga Petugas Pencocokan dan Penelitian, PPK dan PPS.

Selain itu Koordinasi vertikal terjadi antara Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, secara internal Koordinasi vertikal terjadi antara Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Sekretaris Dinas serta staf pegawai Dinas yang ada.

2. Koordinasi secara Horizontal dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Legislatif di Kota Manado tahun 2019, Koordinasi Horizontal terjadi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, Ketua dan sekretaris KPU Kota Manado dengan Kepala Dinas dan Sekretaris DISDUKCAPIL dan juga antara Devisi Program dan data KPU Kota Manado dengan Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan DISDUKCAPIL Kota Manado.

Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado terkait Penyusunan daftar pemilih, secara eksplisit belum cukup baik, sebagaimana dalam hal koordinasi berbagai hambatan dan persoalan, mulai dari lambatnya tanggapan hingga ketidakselarasan pemahaman terhadap tugas dan tanggungjawab antara KPU dan DISDUKCAPIL Kota Manado yang mempengaruhi kelancaran dalam penyusunan Daftar Pemilih.

Saran

1. Perlu adanya pemaksimalan penyatuan pengarahan tindakan

koordinasi antara Ketua KPU Kota Manado, Devisi Program dan Data dengan Devisi Teknis hingga Petugas Pencocokan dan Penelitian, PPS dan PPK. Selanjutnya Koordinasi Pengarahan berkelanjutan pada level Petugas Pencocokan dan Penelitian yang akan melaksanakan tugas di lapangan setelah Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait pendataan untuk memaksimalkan kinerja dan tindakan berdasarkan moral dan tanggungjawab pada saat melakukan pendataan di lapangan dengan meminta catatan *Progress* kerja pada petugas COKLIT di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

2. Untuk memaksimalkan pemutakhiran data penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana data tersebut merupakan acuan dalam penyusunan Daftar Pemilih, maka perlu adanya penyatuan koordinasi antara Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan seluruh staf pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pendataan dan pemutakhiran data, lebih lagi harmonisasi Koordinasi dan pemahaman terhadap pelayanan masyarakat yang baik untuk mendapat dukungan lebih dari masyarakat terkait dengan pendataan penduduk.
3. Perlu adanya konsistensi dan komitmen kerja serta peningkatan penyatuan relasi koordinasi yang sinergi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado berdasarkan penyamaan prinsip atas kepentingan bersama dan pemahaman secara mendasar terhadap tanggungjawab sesuai

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

dengan regulasi dan mekanisme yang ada, sehingga proses penyusunan daftar pemilih yang tepat dapat tercapai dan sesuai dengan yang di harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Liando,dkk. 2019. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Penerbit KPU RI
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Melayu Hasibuan. 2001. *Managemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta. Bumi Aksara
- Malayu S.P Hasibuan. 2006. *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Rohidi R.C dan Mulyarto.2002. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Taliziduhu Ndraha. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2.Rineka
- Terry. George R. 2000. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Usman, Husaini. 2011. *Manajemen. Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sumber- sumber lainnya:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang: Penetapan Peraturan Pemerintah
 - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang : Pemilihan Umum